



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 08 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN
IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengakomodasi dan memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dibidang tugasnya melalui peningkatan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, perlu diberikan apresiasi yang positif terhadap ketentuan tugas belajar dan izin belajar menyesuaikan dengan perkembangan dunia pendidikan;
 - b. bahwa untuk memberikan kemudahan dan persyaratan administratif dalam pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tabalong, maka perlu mengadakan perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (LN RI Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 135);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 297);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 17), diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

Program Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Adapun ketentuan sebagai berikut :

- a. Usia untuk Program Profesi disesuaikan dengan ketentuan lembaga pendidikan yang menawarkan Program Profesi;
- b. Telah memiliki ijazah DIV/S1 ;
- c. Masa pendidikan Program Profesi paling lama 2 tahun 6 bulan dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun;
- d. Setelah menyelesaikan pendidikan DIV/S1 dapat langsung mengikuti Program Profesi jika program pendidikan tersebut menjadi satu paket dengan program DIV/S1 dan atau terpisah sesuai dengan Program Profesi yang ditawarkan oleh Kementerian melalui Program Khusus dan lembaga pendidikan lainnya;
- e. Setelah menyelesaikan Program Profesi wajib mengabdikan dan bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Tabalong minimal 5 tahun.

2. Ketentuan Pasal 16 huruf c diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- a. Tingkat Sekolah Lanjutan Atas (SLTA)/ sederajat
 1. Berusia maksimal 50 tahun
 2. Pangkat/Golongan Ruang minimal Juru Muda (I/a) dengan masa kerja golongan 2 (dua) tahun
- b. Program Diploma II/III
 1. Usia maksimal 50 tahun.
 2. Pangkat/Golongan Ruang minimal Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja golongan 2 (dua) tahun.
 3. Telah mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Tabalong minimal 2 (dua) tahun
 4. Telah mengabdikan 1 (satu) tahun setelah menyelesaikan pendidikan SLTA/ sederajat
- c. Program Diploma IV (setara S1) dan Sarjana (S1) dan atau Program Profesi
 1. Usia maksimal 51 tahun.
 2. Pangkat/Golongan Ruang minimal Pengatur Muda (II/a) dengan masa kerja golongan 2 (dua) tahun.
 3. Telah mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Tabalong minimal 4 (empat) tahun.
 4. Telah mengabdikan 1 (satu) tahun setelah menyelesaikan pendidikan SLTA/ sederajat dan Diploma II/III.
 5. Setelah menyelesaikan pendidikan DIV/S1 dapat langsung mengikuti Program Profesi jika program pendidikan tersebut menjadi satu paket dengan program DIV/S1 dan atau terpisah sesuai dengan Program Profesi yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan.
- d. Program Magister (S2)
 1. Usia maksimal 53 tahun.
 2. Pangkat/Golongan Ruang minimal Penata Muda Tk. I (III/b).
 3. Telah mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Tabalong minimal 4 (empat) tahun.
 4. Telah mengabdikan 2 (dua) tahun setelah menyelesaikan program Diploma IV/S1.
- e. Program Doktor (S3)
 1. Usia maksimal 55 tahun.
 2. Pangkat/Golongan Ruang minimal Penata Tk. I (III/d).
 3. Telah mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Tabalong minimal 6 (enam) tahun.
 4. Telah mengabdikan 3 (tiga) tahun setelah menyelesaikan program Magister (S2).

3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Permohonan usul izin belajar harus melampirkan :



- a. Surat permohonan izin belajar oleh yang bersangkutan;
- b. Surat rekomendasi dari pimpinan SKPD secara berjenjang;
- c. Surat pengantar dari pimpinan SKPD;
- d. Fotocopy sah DP3 atau Nilai Prestasi Kerja PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. Fotocopy sah ijazah terakhir;
- f. Fotocopy sah SK pangkat terakhir;
- g. Uraian tugas jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan yang ditandatangani oleh kepala SKPD;
- h. Daftar riwayat hidup;
- i. Surat keterangan diterima (lulus) sebagai mahasiswa;
- j. Surat pernyataan;
 1. Surat keterangan tidak sedang dalam proses hukuman disiplin atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, format sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. Surat pernyataan melaksanakan pendidikan di luar jam kerja, format sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 3. Surat pernyataan sanggup menanggung biaya pendidikan, format sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 4. Surat pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah, format sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal,

 **BUPATI TABALONG,**

H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG,



H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI